



**PEMERINTAH DESA PASIRKUPA KECAMATAN KALANGANYAR
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA PASIRKUPA KECAMATAN KALANGANYAR
KABUPATEN LEBAK**

PERATURAN DESA PASIRKUPA

NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIRKUPA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Lebak Nomor 20151);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
12. Peraturan Desa Pasirkupa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Pasirkupa Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRKUPA
dan
KEPALA DESA PASIRKUPA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.635.046.047,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.635.046.047,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,-

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
 Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pasirkupa.

Ditetapkan di Desa Pasirkupa
Pada Tanggal 31 Desember 2022
KEPALA DESA PASIRKUPA



ARNO, S.Sos.

NIP : 196603302000121001

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASIRKUPA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.632.526.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.320.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.635.046.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	294.196.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	477.039.047,00	
5.3.	Belanja Modal	619.010.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	244.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.635.046.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pasirkupa, 31 Desember 2022

Kepala Desa

SUMARNO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PASIRKUPA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.632.526.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.320.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.635.046.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>590.937.647,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	425.843.720,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	195.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	195.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.187.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.187.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.919.520,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.647.520,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.272.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.109.600,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.109.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	59.517.600,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.517.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.210.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.210.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.472.927,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.472.927,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.472.927,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	73.806.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	55.800.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.006.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.406.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.315.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.235.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.235.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.580.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	12.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.500.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	15.000.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3.500.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>655.158.400,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.000.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	556.888.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	421.247.000,00	DDS, PBH, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	421.247.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	105.641.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	105.641.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.270.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.270.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.500.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.500.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>130.650.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	25.300.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	25.300.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	105.350.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	105.350.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.600.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	37.750.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>244.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	244.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	244.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	244.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.635.046.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pasirkupa, 31 Desember 2022

